



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor160/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMATULLAH Als AKOK Bin MAPIASEK;
Tempat lahir	: Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir	: 51 Tahun / 02 November 1967;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Pagedangan Udik, RT.001 RW. 001, Desa Pagedangan Udik Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
8. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung karaang sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara. FAUZI, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Sukadana di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan selama dipersidangan Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 160/Pid.Sus/2019/PN.Sdn
tertanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Sdn, tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan bukti-bukti surat serta keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan barang bukti yang diajukan selama proses persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa RAHMATULLAH Als AKOK Bin MAPIASEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Kami Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMATULLAH Als AKOK Bin MAPIASEK dengan pidana M A T I dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (Enam Puluh) bungkus Plastik yang berisikan Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika Golongan I Bukan dalam bentuk tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing seberat 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram, dari hasil Penyisihan sebelum dilakukannya Pemusnahan Barang bukti sebanyak 2 (Dua) buah Karung Plastik yang berisikan 60 (Enam Puluh) bungkus Plastik warna emas berisikan Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika Golongan I Bukan dalam Bentuk tanaman Jenis Sabu;
 - 1 (Satu) Buah HP Nokia warna biru tua IMEI seri 1 : 356034081254863 seri 2 : 356034081254871

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) pecahan seratus ribu

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa dengan tuntutan pidana mati, dengan alasan:

1. Bahwa pada dasarnya setiap manusia di dunia ini mempunyai hak untuk hidup dan yang berhak menentukan mati atau hidupnya seseorang adalah Allah Swt/ Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah Sang Khalik, Dialah Sang Pencipta seisi alam semesta di dunia ini, sehingga kita sebagai manusia ciptaan-Nya tidak berhak meminta atau menentukan matinya seseorang;
2. Bahwa hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan bukanlah semata-mata sebagai suatu perbuatan, melainkan suatu cara untuk memberi efek jera agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatan yang salah tersebut kelak dikemudian hari sehingga tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terlalu berlebihan;
3. Bahwa sekali lagi kami tegaskan tuntutan dan atau penjatuhan hukuman mati terhadap seseorang Terdakwa haruslah didasari atas hati nurani yang masih bersih karena bila hal tersebut dilakukan tidak dengan hati-hati dan kearifan, maka hal tersebut merupakan suatu pencideraan terhadap nilai-nilai hokum, dan pencideraan terhadap rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini mengingat banyak perkara-perkara sebelumnya yang jelas-jelas dan nyata-nyata terbukti apakah itu sebagai pengedar, kurir ataupun pemilik narkoba dengan kuantitas barang bukti yang lebih besar ternyata tuntutananya tidak dengan hukuman mati;

Terdakwajuga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 an. Terdakwa Rahmatullah als Akok bin Mapiasek;

Setelah mendengar Tanggapan Panasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap mohon berkenan menjatuhkan vonis yang tepat atau ringan dan bukan dengan menjatuhkan hukuman mati serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RAHMATULLAH Als AKOK Bin MAPIASEK pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB atausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidak-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa sampai di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti, setelah sebelumnya terdakwa dihubungi oleh JUMADI (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa untuk mengirimkan barang berupa 2 (Dua) Buah Karung yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), setelah itu terdakwa kemudian langsung menemui Saksi ANDI SISUK dengan maksud untuk menyewa perahu milik Saksi ANDI SISUK, yang rencananya akan digunakan untuk mengantarkan 2 (Dua) Buah Karung tersebut dari Desa Mulyo Sari Kecamatan Pasir Sakti Menuju ke Pulau Tunda Provinsi Banten melalui Jalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laut, setelah terjadi kesepakatan upah sewa perahu yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sore harinya sekira Pukul 17.30 Wib terdakwa lalu menuju ke Pinggir Jalan Desa Semarang Baru Kecamatan Pasir Sakti dengan maksud untuk mengambil 2 (Dua) Buah Karung yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Pinggir Jalan Desa Semarang Baru, tak lama kemudian datang 1 (Satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga warna putih yang membawa 2 (Dua) Buah Karung tersebut, setelah itu 2 (Dua) Buah Karung tersebut diterima oleh terdakwa dan diturunkan dari dalam mobil yang kemudian langsung dinaikan keatas Sepeda Motor (Ojek) milik Saksi SARNO dan Saksi SUNARDI untuk dibawa kerumah Saksi TANJUNG, setelah sampai di rumah Saksi ANDI SISUK lalu 2 (Dua) Buah Karung tersebut dimasukkan kedalam Gudang milik Saksi TANJUNG yang terletak disebelah rumah Saksi ANDI SISUK;
 - Bahwa setelah itu terdakwa lalu menemui Saksi ANDI SISUK dan meminta agar Saksi ANDI SISUK langsung mengirimkan ke Pulau Tunda, namun Saksi ANDI SISUK tidak menyanggupi dikarenakan Ombak Laut pada saat itu sedang Tinggi, sehingga Saksi ANDI SISUK baru bisa mengantarkan 2 (Dua) Buah Karung tersebut Keesokan harinya, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sebagai bentuk Pembayaran tahap Awal atas upah sewa perahu tersebut;
 - Bahwa setelah itu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa meminta Saksi ANDI SISUK untuk diantarkan ke Jalan Lintas dengan alasan mau kedarat, kemudian setelah selesai mengantarkan terdakwa lalu Saksi ANDI SISUK Pulang kerumah;
 - Bahwa ketika Saksi ANDI SISUK hendak mengambil dan membawa 2 (Dua) Buah Karung milik terdakwa tersebut, yang rencananya akan diangkut menggunakan Perahu miliknya, ternyata setelah di cek dan diperiksa 2 (Dua) Buah Karung warna putih tersebut bukanlah berisi Pancing seperti yang disebutkan oleh terdakwa, akan tetapi 2 (Dua) Buah Karung warna putih tersebut berisikan Narkotika Jenis Sabu, melihat hal tersebut Saksi ANDI SISUK kemudian lalu menghubungi terdakwa via telepon dan mengatakan kepada terdakwa "Itu Barang Kamu bukan Pancing Tapi Narkotika", Setelah itu Saksi ANDI SISUK kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Pasir Sakti tak lama kemudian Saksi Roby Try Saputra (Anggota Polsek Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti) kemudian datang kerumah Saksi ANDI SISUK yang kemudian langsung membuka 2 (Dua) buah Karung berwarna putih tersebut dan ditemukan 60 (Enam Puluh) bungkus Paket yang berisi Narkotika Jenis Sabu didalam 2 (Dua) buah Karung tersebut;

- Bahwa kemudian berdasarkan surat Penimbangan barang bukti Nomor : 017/10632.00/2019 tertanggal 04 Januari 2019 menerangkan setelah dilakukan Penimbangan barang bukti dari Tindak Pidana diduga berupa 60 (Enam Puluh) bungkus sabu-sabu dengan jumlah seberat 60 Kilogram yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh UPC Sribhawono PT. Pegadaian (Persero) dan ditandatangani oleh An. Ria Juwita Selaku Junior Manajer, dengan disaksikan oleh Brigadir Budi Ari Sandi dan terdakwa Rahmatullah Als Akok Bin Mapiasek;
- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu beratnya melebihi 5 (Lima) gram tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 181BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan didalam kesimpulan : Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diperiksa setelah dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp. Sisih/01/I/2019/ Res Narkoba tanggal 01 Januari 2019 ialah sebanyak 60 (Enam Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 134,1171 gram, yang disita dari Saksi Tanjung Bin Saing yang merupakan milik tersangka RAHMATULLAH Als AKOK Bin MAPIASEK,dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa 60 (Enam Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto seluruhnya 132,2393 gram. (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA).

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwaRAHMATULLAH Als AKOK Bin MAPIASEK pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB atausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya padasuatu waktu di tahun 2018,bertempat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidak-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikutPada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 terdakwa sedang berada di rumahnya Jl. Selagai Desa Iringmulyo Metro, ditelpon oleh sdr. LUTFI yang meminta terdakwa mengantarkan dirinya ke Bandar Jaya dengan berjanji LUTFI akan mengganti uang bensin terdakwa;

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa sampai di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti, setelah sebelumnya terdakwa dihubungi oleh JUMADI (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa untuk mengirimkan barang berupa 2 (Dua) Buah Karung yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), setelah itu terdakwa kemudian langsung menemui Saksi ANDI SISUK dengan maksud untuk menyewa perahu milik Saksi ANDI SISUK, yang rencananya akan digunakan untuk membawa, mengangkut dan mengirimkan 2 (Dua) Buah Karung tersebut dari Desa MulyoSari Kecamatan Pasir Sakti Menuju ke Pulau Tunda Provinsi Banten melalui Jalur Laut, setelah terjadi kesepakatan upah sewa perahu yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), sore harinya sekira Pukul 17.30 Wib terdakwa lalu menuju ke Pinggir Jalan Desa Semarang Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pasir Sakti dengan maksud untuk mengambil 2 (Dua) Buah Karung yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Pinggir Jalan Desa Semarang Baru, tak lama kemudian datang 1 (Satu) unit mobil jenis Suzuki Ertiga warna putih yang membawa 2 (Dua) Buah Karung tersebut, setelah itu 2 (Dua) Buah Karung tersebut diterima oleh terdakwa dan diturunkan dari dalam mobil yang kemudian langsung dinaikan keatas Sepeda Motor (Ojek) milik Saksi SARNO dan Saksi SUNARDI untuk dibawa kerumah Saksi ANDI SISUK, setelah sampai di rumah Saksi ANDI SISUK lalu 2 (Dua) Buah Karung tersebut dimasukkan kedalam Gudang milik Saksi TANJUNG yang terletak disebelah rumah Saksi ANDI SISUK;
 - Bahwa setelah itu terdakwa lalu menemui Saksi ANDI SISUK dan meminta agar Saksi ANDI SISUK langsung mengirimkan ke Pulau Tunda, namun Saksi ANDI SISUK tidak menyanggupi dikarenakan Ombak Laut pada saat itu sedang Tinggi, sehingga Saksi ANDI SISUK baru bisa mengantarkan 2 (Dua) Buah Karung tersebut Keesokan harinya, mendengar hal tersebut terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sebagai bentuk Pembayaran tahap Awal atas upah sewa perahu tersebut;
 - Bahwa setelah itu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa meminta Saksi ANDI SISUK untuk diantarkan ke Jalan Lintas dengan alasan mau kedarat, kemudian setelah selesai mengantarkan terdakwa lalu Saksi ANDI SISUK Pulang kerumah;
 - Bahwa ketika Saksi ANDI SISUK hendak mengambil dan membawa 2 (Dua) Buah Karung milik terdakwa tersebut, yang rencananya akan diangkut menggunakan Perahu miliknya, ternyata setelah di cek dan diperiksa 2 (Dua) Buah Karung warna putih tersebut bukanlah berisi Pancing seperti yang disebutkan oleh terdakwa, akan tetapi 2 (Dua) Buah Karung warna putih tersebut berisikan Narkotika Jenis Sabu, melihat hal tersebut Saksi ANDI SISUK kemudian lalu menghubungi terdakwa via telepon dan mengatakan kepada terdakwa "Itu Barang Kamu bukan Pancing Tapi Narkotika", Setelah itu Saksi ANDI SISUK kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Pasir Sakti tak lama kemudian Saksi Roby Try Saputra (Anggota Polsek Pasir Sakti) kemudian datang kerumah Saksi ANDI SISUK yang kemudian langsung membuka 2 (Dua) buah Karung berwarna putih tersebut dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 60 (Enam Puluh) bungkus Paket yang berisi Narkotika Jenis Sabu didalam 2 (Dua) buah Karung tersebut;

- Bahwa kemudian berdasarkan surat Penimbangan barang bukti Nomor : 017/10632.00/2019 tertanggal 04 Januari 2019 menerangkan setelah dilakukan Penimbangan barang bukti dari Tindak Pidana diduga berupa 60 (Enam Puluh) bungkus sabu-sabu dengan jumlah seberat 60 Kilogram yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh UPC Sribhawono PT. Pegadaian (Persero) dan ditandatangani oleh An. Ria Juwita Selaku Junior Manajer, dengan disaksikan oleh Brigadir Budi Ari Sandi dan terdakwa Rahmatullah Als Akok Bin Mapiasek;
- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 181BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan didalam kesimpulan : Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diperiksa setelah dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp. Sisih/01/I/2019/ Res Narkoba tanggal 01 Januari 2019 ialah sebanyak 60 (Enam Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 134,1171 gram, yang disita dari Saksi Tanjung Bin Saing yang merupakan milik tersangka RAHMATULLAH Als AKOK Bin MAPIASEK, dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa 60 (Enam Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 132,2393 gram. (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA).

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Sisuk Bin Andi Barata, dibawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksidihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena Terdakwa telah meminta tolong saya untuk membawa dua karung alat pancing ke tengah laut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Sdr Tanjung di Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh orang yang mengaku bernama Rahmatullah Als Ambo Akokyang meminta saksiuntuk mengantarkan barang berupa alat pancing ketengah laut. Atas tawaran itu,saksimeminta uang sebagai ongkos sejumlah Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah), Terdakwa menyanggupi tawaran itu,akan tetapi pada waktu itu Terdakwa baru memberi uang sejumlah Rp.2.000.000.00 (Dua juta rupiah).Sekitar pukul 17.00 Wib,Terdakwa datang kerumah saksi membawa dua karung putih dengan diantar oleh dua orang tukang ojek Sdr Sarnok.Dua buah karung tersbeut diletakkannya didepan rumah Sdr. Tanjung, yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi. Setelah itu Terdakwa dating kerumah saksi dan menyampaikan barang**tersebut** telah diletakkan didepan rumah Sdr. Tanjung dan minta untuk diantarkan dipulau Sunda,akan tetapi saksimenyatakan bahwa hari ini barang tersebut tidak bisa hari ini karena ombak laut masih tinggi sehinggabarang tersebut dapat diangkut besok pagi. Setelah itu Terdakwa pulang dan beristirahat dirumah Nudiah yang berdekatan dengan rumah Tanjung ;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 06.30 Wib,Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkannya ke Lintas dengan alasan mau ke darat.Kemudian saksimengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor. Setelah itu saksi pulang kerumah, dan sewaktu saksi akan mengambil barang milik Terdakwa,saksi memeriksa barang tersebut. Setelah saksi memeriksa barang itu, saksi menemukan bahwa barang yang dibawa itubukan alat pancing kemudian saksi melaporkan keadaan tersebut ke Polsek Pasir Sakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui isi karung tersebut bukan alat pancing, saksi juga berusaha untuk menghubungi telepon genggam milik Terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa datang kerumah saksi, Terdakwa juga meminta nomor telepon genggam milik saksi dari istri saksi;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 60 bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal putih jenis Shabu-shabu dengan berat kotor masing-masing seberat 2,65 Gram, dan hasil penyisihan sebelum dilakukan Pemusnahan Barang Bukti Sebanyak 2 buah karung Plastik yang berisikan 60 bungkus plastik warna emas berisikan Kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan 1 Bukan dalam bentuk Tanaman jenis sabu- 1 Buah Hp Nokia Warna Biru, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000, 00 (Dua ratus ribu rupiah) masing-masing uang pecahan seratus Ribu sebanyak dua lembar adalah benar barang yang dibawa oleh Terdakwa untuk dibawa ke tengah laut tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;
2. Saksi Tanjung Bin Saing, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena terdakwa telah menaruh dua karung yang kata terdakwa isinya alat pancing dirumah saya;
 - Bahwa kejadian pada Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa awalnya saksi didepan rumah dan ada 3 orang menurunkan dua buah karung warna putih, karena ditaruh dipingir jalan lalu saksi suruh masukan kerumah saksi supaya tidak kena hujan, kemudian terdakwa memasukan dua karung tersebut kedalam rumah saksi kemudian terdakwa pergi tanpa pamit dengan saksi lalu keesokan harinya datang Sdr Andi Sisuk menanyakan dua buah karung tersebut lalu saksi bilang ada didalam rumah saksi lalu Sdr Andi Sisuk memeriksa barang tersebut lalu memanggil saksi dan memberitahu kalau isi dalam karung tersebut bukan alat pancing dan jaring tetapi isinya seperti narkoba ;
 - Bahwa setelah Sdr Andi Sisuk memanggil saksi dan menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepolsek terdekat selanjutnya lalu saksi



membangunkan Sdr Ambo Upe untuk memastikan isi barang tersebut dan setelah dikeluarkan dari rumah saksi tidak lama kemudian datang Polisi dan memeriksa barang tersebut dan mengamankannya ;

- Bahwa sewaktu terdakwa datang kerumah saksi dan menitipkan dua karung tersebut saksi tidak tahu kalau isinya narkoba sehingga saksi menyuruh terdakwa untuk membawa karung tersebut kedalam rumah saksi supaya tidak kecurigaan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 60 bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing seberat 2,65 Gram, dan hasil penyisihan sebelum dilakukan Pemusnahan Barang Bukti Sebanyak 2 buah karung Plastik yang berisikan 60 bungkus plastik warna emas berisikan Kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan 1 Bukan dalam bentuk Tanaman jenis shabu tersebut adalah benar yang dititipkan kerumah saksi tetapi saksi tidak tahu kalau dua karung tersebut isinya adalah shabu shabu ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau isi dua karung tersebut bukan alat pancing tetapi shabu setelah saksi dipanggil oleh Sdr Andi Sisuk yang mengatakan kalau isi karung tersebut bukan alat pancing tetapi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi Sunardibin Tamsir, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena saksi dimintai tolong oleh Sdr Sarno untuk membawakan karung milik orang yang tidak saksi kenal untuk diantar di rumah Sdr Tanjung;
- Bahwa kejadian pada Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya saksi sedang di arung Sdr Kohar lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi diajak oleh Sdr Sarno untuk mengantarkan karung milik orang yang tidak saksi kenal dan saksi menyetujuinya dan barang tersebut diminta untuk diantarkan ke Bu Nurdia dan barang tersebut akhirnya ditaruh di rumah Sdr Tanjung tetapi saksi tidak mengetahui apa isi dalam karung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu dibayar sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) dan setelah menganatar barang tersbet selanjutnya saksi pulang kerumah saksi ;
- Bahwapada waktu itu saksi tidak menanyakan apa isi dalam karung tersebut karena sudah mau Mahrib dan setelah saksi mengantar karung tersebut langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau isi karung yang saksi antar tersebut adalah isinya narkoba keesokan harinya setelah orang ramai mengetahui kalau ada narkoba dirumah Sdr Tanjung tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :60 bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing seberat 2,65 Gram, dan hasil penyisihan sebelum dilakukan Pemusnahan Barang Bukti Sebanyak 2 buah karung Plastik yang berisikan 60 bungkus plastik warna emas berisikan Kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan 1 Bukan dalam bentuk Tanaman jenis sabu adalah benar barang yang dibawa oleh terdakwa untuk dibawa ke rumah Sdr Tanjung tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Saksi Ambo Upe Bin Beddu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena saksi telah diberitahu oleh Sdr Tanjung kalau dirumahnya ada orang yang menitipkan shabu;
- Bahwa kejadian pada Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 17.15 Wib bertempat di Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya saksisedang tidur dirumah saksi dan saksi dibangunkan oleh tetangga saksi yang bernama Tanjung Bin Saing yang mengatakan kalau dirumahnya ada orang yang menitipkan dua buah karung yang isinya shabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr Tanjung kerumahnya dan melihat barang tersbeut dan tidak lama kemudian datang Polisi lalu memeriksa dan mengamankan barang bukti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi datang kerumah Sdr Tanjung tersebut terdakwa tidak ada dirumah tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau dua buah karung yang isinya shabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa dari cerita Sdr Tanjung yang katanya terdakwa menitipkan dua buah karung tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :60 bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing seberat 2,65 Gram, dan hasil penyisihan sebelum dilakukan Pemusnahan Barang Bukti Sebanyak 2 buah karung Plastik yang berisikan 60 bungkus plastik warna emas berisikan Kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan 1 Bukan dalam bentuk Tanaman jenis sabu- 1 Buah Hp Nokia Warna Biru IMEL : 356034081254863 seri 2 : 356034081254871- Uang sebesar Rp. 200.000 pecahan seratus Ribu; adalah benar barang yang ada dirumah Sdr Tanjung tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

5. Saksi Sarno Bin Sugiarto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena terdakwa telah meminta tolong saksi untuk membawa dua karung kerumah Sdr Tanjung;
- Bahwa kejadian pada Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya saksi sedang diwarung Sdr Kahar di Desa mulyosari Kec Pasir sakti untuk mencari Gas Elpiji lalu Sdr Kajhar menawari saksi untuk mengojek orang yang tidak saksi kenal dengan membawa dua buah karung selanjutnya saksi mengajak Sdr Nardi untuk mengojek orang tak dikenal tersebut dengan membawa dua buah karung dan pada waktu itu orang tersebut minta diantarkan ditempat Bu Nurdia;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr Nardi mengantar Terdakwa dan dua buah karung tersebut tidak jadi diantarkan kerumah Bu Nadia tetapi diantarkan kerumah Sdr Tanjung yang rumahnya berdekatan dengan rumah Bu Nadia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dua buah karung tersebut isinya adalah shabu karena setelah mengantar orang dan dua buah karung tersebut saksi bersama Sdr Nardi pulang kerumah ;
- Bahwa saksi dan Sdr Nardi pada waktu itu dibayar masing masing Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :60 bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing seberat 2,65 Gram, dan hasil penyisihan sebelum dilakukan Pemusnahan Barang Bukti Sebanyak 2 buah karung Plastik yang berisikan 60 bungkus plastik warna emas berisikan Kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan 1 Bukan dalam bentuk Tanaman jenis shabu saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya mengantar terdakwa sampai halaman rumah Sdr Tanjung dan bukan kerumahnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

6. Saksi Robi Trisautra Bin Rukiza, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena saksi bersama anggota lainnya dari Polsek Pasri Sakti telah menangkap dan mengamankan barang bukti Shabu tersebut;
- Bahwa kejadian pada Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya saksi dan Anggota dari Polsek Pasir Sakti mendapat laporan dari masyarakat kalau ada dua buah karung yang isinya diduga narkotika lalu saksi bersama anggota yang lainnya ketempat barang tersebut lalu mengamankan barang buti tersebut dan dibawa ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa setelah kami mengamankan barang bukti tersebut lalu saksi mendapat berita bahwa yang mempunyai barang tersebut adalah terdakwa lalu kami mencari keberadaan terdakwa dan mendapat informasi bahwa terdakwa ada di Desa Cayur Kec Krojo Kab Tangerang, lalu saksi dan anggotayang lainnya mencari terdakwa dan dapat menangkap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamat tersebut lalu dibawa ke Polres Lampung Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapat barang tersebut atas suruhan Sdr Junaedi (DPO) dan terdakwa akan membawa dua buah karung tersebut dari Pasir Sakti menujuke Pulau Tunda di Banten ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa sudah 3 kali ini membawa karung yang diduga isinya shabu yang pertama dan yang kedua satu karung dan yang ketiga ini duakarung ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :60 bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing seberat 2,65 Gram, dan hasil penyisihan sebelum dilakukan Pemusnahan Barang Bukti Sebanyak 2 buah karung Plastik yang berisikan 60 bungkus plastik warna emas berisikan Kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan 1 Bukan dalam bentuk Tanaman jenis shabu 1 Buah Hp Nokia Warna Biru IMEL : 356034081254863 seri 2 : 356034081254871- Uang sebesar Rp. 200.000 pecahan seratus Ribu; adalah benar barang yang ditemukan di Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Polres Lampung Timur dan dilakukan pengujian oleh BNN Lampung Timur saksi tahu kalau isi karung tersebut adalah Narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui apa sebabnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa karena Terdakwa telah menerima dua karung yang berisi shabu-shabu yang berbentuk Kristal putih;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Cayur Kecamatan Krojo Kabupaten Tanggerang ;
- Bahwa peristiwa itu bermula ketika Terdakwa ditawarkan oleh Sdr Jumaidi untuk mengirim barang dan upahnya sebesar Rp.15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah) lalu saksi setuju dan pada hari itu sekira pukul 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi menuju ke Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti Kab Lampung Timur dan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, Terdakwa sampai di desa tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang yang diturunkan dari mobil yang sdr Andi Sah janjikan yang sebelumnya Terdakwa sudah menyewa perahu kepada Sdr Andi Sisuk sebesar Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa menyewa tukang ojek dua orang untuk mengantarkan dua karung kerumah Sdr Tanjung dan selanjutnya Terdakwa menemui Sdr Andi Sisuk untuk mengantarkan ketengah laut tetapi Sdr Andi Sisuk tidak mau mengantarkan sore itu karena ombak masih besar akhirnya Terdakwa menginap di rumah saudaranya di Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menanyakan kepada Sdr Andi Sisuk kapan berangkatnya namun Sdr Andi Sisuk mengatakan belum bisa nunggu akhir tahun. Setelah itu Terdakwa pamit dengan alasan mau kerumah teman bernama Edi Di Desa Pematang Pasir lalu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 Sdr Andi Sisuk menelpon Terdakwa yang mengatakan kalau barang yang akan dibawa ketengah laut tersebut bukan alat pancing tetapi narkoba dan setelah barang yang Terdakwa bawa diketahui orang kalau isinya bukan alat pancing tetapi narkoba lalu Terdakwa kabur ke rumah terdakwa dan pada tanggal 31 Desember 2018 terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Lampung Timur dan dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pengiriman barang dalam karung yang pertama 1 karung, yang kedua 1 karung dan yang ketiga yang tertangkap ini dua karung tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi barang-barang tersebut. Sepanjang pengetahuan Terdakwa barang tersebut berdasarkan keterangan Jumaidi barang-barang tersebut isinya adalah alat pancing;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan kalau isi dalam karung tersebut bukan alat pancing tetapi Narkoba jenis shabu. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya karena ia takut ketahuan membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 60 bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal putih berupa Narkoba Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis Shabu dengan berat kotor masing-masing seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,65 Gram, dan hasil penyisihan sebelum dilakukan Pemusnahan Barang Bukti Sebanyak 2 buah karung Plastik yang berisikan 60 bungkus plastik warna emas berisikan Kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan 1 Bukan dalam bentuk Tanaman jenis sabu- 1 Buah Hp Nokia Warna Biru, Uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) masing-masing pecahan uang seratus Ribu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:

- 60 (Enam Puluh) bungkus Plastik yang berisikan Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika Golongan I Bukan dalam bentuk tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing seberat 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram, dari hasil Penyisihan sebelum dilakukannya Pemusnahan Barang bukti sebanyak 2 (Dua) buah Karung Plastik yang berisikan 60 (Enam Puluh) bungkus Plastik warna emas berisikan Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika Golongan I Bukan dalam Bentuk tanaman Jenis Sabu
- 1 (Satu) Buah HP Nokia warna biru tua IMEI seri 1 : 356034081254863 seri 2 : 356034081254871
- Uang Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) pecahan seratus ribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : 017/10632.00/2019 tertanggal 04 Januari 2019 menerangkan setelah dilakukan Penimbangan barang bukti dari Tindak Pidana diduga berupa 60 (Enam Puluh) bungkus sabu-sabu dengan jumlah sebserat 60 (Enam puluh) kilogram yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh UPC Sribhawono PT. Pegadaian (Persero) dan ditandatangani oleh An. Ria Juwita Selaku Junior Manajer, dengan disaksikan oleh Brigadir Budi Ari Sandi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 181BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan didalam kesimpulan : Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diperiksa tersebut setelah dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp. Sisih/01/I/2019/ Res Narkoba tanggal 01 Januari 2019 ialah sebanyak 60 (Enam Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 134,1171 gram, yang disita dari Saksi Tanjung Bin Saing yang merupakan milik tersangka RAHMATULLAH Als AKOK Bin MAPIASEK, dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa 60 (Enam Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 132,2393 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada mulanya Terdakwa mendapat tawaran dari Sdr Jumaidi untuk mengirim barang dan upahnya sebesar Rp.15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah), atas tawaran itu Terdakwa menyatakan bersedia;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Tanjung yang terletak di Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran Sdr. Jumadi, Terdakwa menghubungi saksi Andi Sisuk yang memintanya untuk mengantarkan barang berupa alat pancing ketengah laut. Saksi Andi Sisuk menyanggupi permintaan itu, dan meminta uang atau ongkos sejumlah Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah), Terdakwa menyanggupi tawaran itu. Setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000.00 (Dua juta rupiah). Sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Andi Sisuk membawa dua karung putih dengan diantar oleh dua orang tukang ojek Sdr Sarnok. Dua buah karung tersebut diletakkannya didepan rumah Sdr. Tanjung, yang letaknya tidak jauh dari rumah Andi Sisuk. Setelah itu Terdakwa datang kerumah saksi dan menyampaikan barang tersebut telah diletakkan didepan rumah Sdr. Tanjung dan minta untuk diantarkan ke pulau Sunda, akan tetapi saksi menyatakan bahwa hari ini barang tersebut tidak bisa hari ini karena ombak laut masih tinggi sehinggabarang tersebut dapat diangkut besok pagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa meminta saksi Andi Sisuk untuk mengantarkannya ke Lintas dengan alasan mau ke darat. Kemudian saksi Andi Sisuk mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor. Setelah itu saksi Andi Sisuk pulang kerumah, dan sewaktu saksi Sisuk akan mengambil barang milik Terdakwa, saksi Andi Sisuk memeriksa barang tersebut. Setelah memeriksa barang itu, ditemukan bahwa barang yang dibawa itu bukan alat pancing, saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon genggamnya namun telepon genggam Terdakwa tidak aktif, sehingga saksi Andi Sisuk melaporkan keadaan tersebut ke Polsek Pasir Sakti;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 017/10632.00/2019 tertanggal 04 Januari 2019 menerangkan setelah dilakukan Penimbangan barang bukti dari Tindak Pidana diduga berupa 60 (Enam Puluh) bungkus sabu-sabu dengan jumlah seberat 60 (Enam puluh) kilogram yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh UPC Sribhawono PT. Pegadaian (Persero) dan ditandatangani oleh An. Ria Juwita Selaku Junior Manajer, dengan disaksikan oleh Brigadir Budi Ari Sandi dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 181BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si., M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt yang menyebutkan didalam kesimpulan : Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp. Sisih/01/I/2019/ Res Narkoba tanggal 01 Januari 2019 ialah sebanyak 60 (Enam Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 134,1171 gram, yang disita dari Saksi Tanjung Bin Saing yang merupakan milik tersangka RAHMATULLAH Als AKOK Bin MAPIASEK, dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa 60

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 132,2393 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidair, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Didasarkan pada fakta-fakta hukum, dakwaan tersebut dipertimbangkan. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan dakwaan primair jika dipandang telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair. Akan tetapi jika dakwaan Primair dipandang tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut untuk selanjutnya Majelis Hakim membuktikan dakwaan subsidair. Jika dakwaan subsidair dipandang terbukti, maka Terdakwa akan diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Hal perbuatan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengerti maksud dari aturan Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menggunakan metode penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika atau hubungan antar pasal atau ayat yang satu dengan ayat yang lain dari peraturan itu sendiri, sehingga secara jelas akan diperoleh pengertian maksud dari aturan pasal itu sendiri. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menghubungkan Pasal 114 ayat (2) Undang -



Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga jika dibaca secara utuh, maka unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam aturan ini tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi Majelis Hakim menafsirkan setiap orang dipandang dari doktrin ilmu hukum yang berlaku di Indonesia yang menafsirkannya sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini adalah orang perseorangan (manusia) yang menjadi subjek hukum yang dipandang mampu (*bekwaam*), yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan orang itu juga harus mampu mempertanggungjawabkannya secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang laki-laki bernama Rahmatullah als Akok bin Mapiasek sebagai Terdakwa. Terdakwa tersebut telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Di awal persidangan Hakim Ketua Sidang memeriksa identitas Terdakwa dengan cara mencocokkan identitas Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim menemukan kecocokan antara identitas yang diakui oleh Terdakwa dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan. Orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke



persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama di persidangan, Terdakwa Rahmatullah als Akok bin Mapiaseka adalah orang dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan juga Terdakwa mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukum tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci juga dalam aturan ini, akan tetapi berdasarkan doktrin ilmu hukum yang berkembang, secara sederhana diartikan bahwa tanpa hak atau melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku akan tetapi pelaku tersebut sesungguhnya sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai dasar atau hak untuk melakukan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain yang lebih sederhana diartikan bahwa apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut harus mendapat atau mempunyai izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam hal ini industri farmasi dan pedagang besar farmasi adalah industri farmasi dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika. Sedangkan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa untuk uraian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini memang disusun oleh pembentuk undang-undang secara alternative sehingga untuk kepentingan pembuktian dipersidangan, maka Majelis Hakim berwenang untuk memilih inti unsur yang mana yang paling tepat untuk melukiskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada mulanya Terdakwamendapat tawaran dari Sdr Jumaidi untuk mengirim barang dan upahnya sebesar Rp.15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah), atas tawaran itu Terdakwa menyatakan bersedia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib, setelah menerima tawaran itu, Terdakwa menghubungi saksi Andi Sisuk dan meminta saksi itu untuk mengantarkan barang. Terdakwa menyatakan barang yang akan dikirim itu adalah alat pancing yang akan dikirim ketengah laut. Saksi Andi Sisuk menyanggupi permintaan itu, dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau ongkos sejumlah Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah), Terdakwa menyanggupi tawaran itu. Keesokan harinya Terdakwa mendatangi rumah saksi Taunjung yang terletak di Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur yang letaknya tidak jauh dari rumah Andi Sisuk. Setelah bertemu dengan Andi Sisuk, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000.00 (Dua juta rupiah). Sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Andi Sisuk membawa dua karung putih dengan diantar oleh dua orang tukang ojek Sdr Sarnok. Dua buah karung tersebut diletakkannya didepan rumah Sdr. Tanjung, yang letaknya tidak jauh dari rumah Andi Sisuk. Setelah itu Terdakwa datang kerumah saksi dan menyampaikan barang tersebut telah diletakkan didepan rumah Sdr. Tanjung dan minta untuk diantarkan ke pulau Sunda, akan tetapi saksi menyatakan bahwa hari ini barang tersebut tidak bisa hari ini karena ombak laut masih tinggi sehinggabarang tersebut dapat diangkut besok pagi. Keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa meminta saksi Andi Sisuk untuk mengantarkannya ke Lintas dengan alasan mau ke darat. Kemudian saksi Andi Sisuk mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor. Setelah itu saksi Andi Sisuk pulang kerumah, dan sewaktu saksi Andi Sisuk akan mengambil barang milik Terdakwa, saksi Andi Sisuk memeriksa barang tersebut. Setelah memeriksa barang itu, ditemukan bahwa barang yang dibawa itu bukan alat pancing, saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon genggamnya namun telepon genggam Terdakwa tidak aktif, sehingga saksi Andi Sisuk melaporkan keadaan tersebut ke Polsek Pasir Sakti;

Menimbang, bahwa dari peristiwa itu Majelis Hakim menghubungkan dengan uraian unsur pasal ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima dua karung dari Sdr. Jumaidi dan selanjutnya Terdakwa akan mengirimkan dua buah karung itu ke tengah laut, namun proses pengiriman itu tidak sampai selesai artinya penerima barang belum menerima barang, dengan demikian patut untuk dinyatakan bahwa Terdakwa telah menerima barang, sehingga unsur menerima telah terbukti pada Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Andi Sisuk melaporkan peristiwa itu ke Polsek Pasir Sakti, Pihak Kepolisian melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Diperiksa apa isi dalam karung itu. Setelah diperiksa diuji ke laboratorium. Diperoleh hasil bahwa isinya sebagaimana Surat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017/10632.00/2019 tertanggal 04 Januari 2019 menerangkan setelah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 60 (Enam Puluh) bungkus sabu-sabu dengan jumlah seberat 60 (Enam puluh) kilogram yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh UPC Sribhawono PT. Pegadaian (Persero) dan ditandatangani oleh An. Ria Juwita Selaku Junior Manajer, dengan disaksikan oleh Brigadir Budi Ari Sandi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 181BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan didalam kesimpulan : Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp. Sisih/01/I/2019/ Res Narkoba tanggal 01 Januari 2019 ialah sebanyak 60 (Enam Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 134,1171 gram, yang disita dari Saksi Tanjung Bin Saing yang merupakan milik tersangka RAHMATULLAH Als AKOK Bin MAPIASEK, dan kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa 60 (Enam Puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 132,2393 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga surat tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa isi dari karung itu adalah shabu-shabu sebanyak 60 (Enam puluh) bungkus plastic yang berat keseluruhan adalah 60 (Enam puluh) kilogram, yang setelah dilakukan penyisihan barang bukti diketahui merupakan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian bila dihitung dari beratnya, maka barang tersebut beratnya melebihi lima gram sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal undang-undang ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaannya adalah seorang Nelayan, yang jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Narkotika yang diterima Terdakwa dari Sdr. Jumaidi sama sekali tidak ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga Terdakwabukanlah industry farmasi, pedagang besar farmasi yang berhak untuk menyalurkan narkotika itu. Dan Terdakwa juga selama dipersidangan tidak mampu menunjukkan apakah ia memiliki izin khusus khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter. Dihubungkan dengan perkara ini, baik Sdr. Jumaidi dan Terdakwa sama-sama tidak termasuk dalam kelompok atau pihak yang berhak untuk menyerahkan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana berdasarkan doktrin ilmu hukum yang berkembang, secara sederhana ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai dasar atau hak dan telah melawan hukum ketika Terdakwa menerima Narkotika itu dari Sdr. Jumaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas disimpulkan bahwa patut untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini telah terpenuhi seluruhnya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim keseluruhan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Melebihi lima Gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan Subsidair tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan apakah ia juga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana mati. Hal ini didasarkan pada Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak ikut mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba; Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan generasi bangsa; Terdakwa merupakan jaringan perdangan dan peredaran Narkoba Lintas Nasional;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya



menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa dengan tuntutan pidana mati, dengan alasan:

1. Bahwa pada dasarnya setiap manusia di dunia ini mempunyai hak untuk hidup dan yang berhak menentukan mati atau hidupnya seseorang adalah Allah Swt/ Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah Sang Khalik, Dialah Sang Pencipta seisi alam semesta di dunia ini, sehingga kita sebagai manusia ciptaan-Nya tidak berhak meminta atau menentukan matinya seseorang;
2. Bahwa hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan bukanlah semata-mata sebagai suatu perbuatan, melainkan suatu cara untuk memberi efek jera agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatan yang salah tersebut kelak dikemudian hari sehingga tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terlalu berlebihan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan tuntutan dan atau penjatuhan hukuman mati terhadap seseorang Terdakwa haruslah didasari atas hati nurani yang masih bersih karena bila hal tersebut dilakukan tidak dengan hati-hati dan kearifan, maka hal tersebut merupakan suatu pencideraan terhadap nilai-nilai hokum, dan pencideraan terhadap rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini mengingat banyak perkara-perkara sebelumnya yang jelas-jelas dan nyata-nyata terbukti apakah itu sebagai pengedar, kurir ataupun pemilik narkoba dengan kuantitas barang bukti yang lebih besar ternyata tuntutananya tidak dengan hukuman mati;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia di dunia ini mempunyai hak untuk hidup dan yang berhak menentukan mati atau hidupnya seseorang adalah Allah Swt/ Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah Sang Khalik, Dialah Sang Pencipta seisi alam semesta di dunia ini, sehingga kita sebagai manusia ciptaan-Nya tidak berhak meminta atau menentukan matinya seseorang. Jika dipandang *an sich* maka hal itu sangat tepat. Namun jika dipandang secara global dan komprehensif dalam tataran sosial kemasyarakatan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pandangan Penasihat Hukum tersebut. Sebagaimana diatur dalam Penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka kita akan memperoleh pengertian mengapa hukuman mati masih diterapkan dalam aturan ini. Dalam Paragraf 6 Penjelasan Undang-Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dibahas bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan untuk mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika. Selanjutnya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku diatur mengenai pemberatan sanksi pidana. Sehingga menurut Majelis Hakim ternyata tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*Extra ordinary Crime*), sehingga kejahatan itu juga harus ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (*Extra ordinary measures*);

Menimbang, bahwa oleh karena Indonesia telah menyandang status sebagai Darurat Narkoba, makademi melindungi kepentingan masyarakat luas, maka Aparat Penegak Hukum harus mampu mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dan tegas. Salah satu langkah yang akan diambil aparat penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim adalah untuk mencegah barang Narkotika masuk ke dalam wilayah Indonesia dengan cara memutuskan untuk menjatuhkan yang paling berat dalam perkara ini yaitu hukuman mati terhadap para pelakunya, dengan tujuan semata-mata mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Sehingga masyarakat Indonesia yang manusiawi, sehat dan bahagia secara luas tetap dapat terjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa cara kerja Terdakwa mengirimkan Narkotika itu ke pulau untuk selanjutnya dari pulau itu dibawa oleh orang lain. Akan tetapi Narkotika itu terlebih dahulu telah diketahui oleh Anggota Polisi. Sebelum Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa sempat meminta uang kepada Sdr Jumadi. Uang itu yang dikirim oleh Sdr Jumadi ditransfer ke rekening M Wasih sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang sedianya akan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa melarikan diri. Terdakwa juga telah mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) yang mengatakan, "De Jum Mf banget barang kita kena diperahu saya sempat kabur tetapi yang punya perahu kena sama temannya bagaimana saya ini udah dikejar ma petugas". Dari rangkaian perbuatan itu Majelis Hakim mencermati dan menilai bahwa dari perjalanan panjang proses pengiriman Narkotika itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa



perbuatan itu bukan perbuatan orang awam akan tetapi lebih cenderung sebagai perbuatan yang terstruktur dan sistematis, yang hanya dapat dilakukan oleh sindikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan bagian dari sindikat jaringan Nasional;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan itu, seluruh Pembelaan Penasihat Hukum dikesampingkan dan Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk diterapkan pada diri Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 60 (Enam Puluh) bungkus Plastik yang berisikan Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika Golongan I Bukan dalam bentuk tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing seberat 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram, dari hasil Penyisihan sebelum dilakukannya Pemusnahan Barang bukti sebanyak 2 (Dua) buah Karung Plastik yang berisikan 60 (Enam Puluh) bungkus Plastik warna emas berisikan Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika Golongan I Bukan dalam Bentuk tanaman Jenis Sabu
- 1 (Satu) Buah HP Nokia warna biru tua IMEI seri 1 : 356034081254863 seri 2 : 356034081254871

Seluruh barang bukti itu merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) masing-masing pecahan uang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Seluruh barang bukti itu merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun bernilai ekonomis maka barang bukti itu sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika/pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan bagian dari sindikat perdagangan dan peredaran narkotika Nasional;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Hakim Anggota II telah memberikan kesempatan untuk Terdakwa membantu aparat penegak hukum untuk membongkar sindikat ini demi mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, namun Terdakwa tidak mau berkata jujur dan melindungi jaringan ini;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmatullah als Akok bin Mapiasek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Melebihi lima Gram", sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (Enam Puluh) bungkus Plastik yang berisikan Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika Golongan I Bukan dalam bentuk tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing seberat 2,65 (Dua Koma Enam Lima) Gram, dari hasil Penyisihan sebelum dilakukannya Pemusnahan Barang bukti sebanyak 2 (Dua) buah Karung Plastik yang berisikan 60 (Enam Puluh) bungkus Plastik warna emas berisikan Kristal-Kristal Putih berupa Narkotika Golongan I Bukan dalam Bentuk tanaman Jenis Sabu;
- 1 (Satu) Buah HP Nokia warna biru tua IMEI seri 1 : 356034081254863 seri 2 : 356034081254871;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) masing-masing pecahan uang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Dinyatakan dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari **Senin** tanggal **2 September 2019**, oleh kami **A.IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.**, dan **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Eko Budianto**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh **MUCHAMAD HABI HENDARSO, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H. A.IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H. M.H.

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

EKO BUDIANTO

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)